

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era globalisasi saat ini pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, untuk melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar daerah pabean, khususnya untuk barang tertentu. Secara implisit dapat dikatakan bahwa pengawasan-pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean merupakan perpanjangan kewenangan atau bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan DJBC pabean sebagai salah satu instansi pengawas perbatasan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu untuk memberikan kewenangan lebih untuk mengawasi pengangkutan barang terkait pesatnya perkembangan industri dan perdagangan. Dalam dunia usaha menuntut setiap orang/pelaku usaha bekerja cepat, efektif, dan efisien demi kepuasan pelanggan. Globalisasi memberikan dampak positif dan negatif, dampak positif diantaranya adalah perkembangan masyarakat yang ditandai dengan perkembangan transaksi dibidang ekonomi salah satunya transaksi perdagangan keluar masuk barang baik impor maupun ekspor, sedangkan dampak negatif dari semakin meningkatnya perdagangan suatu negara adalah meningkatnya kuantitas tindak pidana di bidang kepabeanan. Berdasarkan data dari batamnews.co.id realisasi penindakan dalam periode pada tahun 2017 oleh

KPU Bea dan Cukai tipe B Batam meningkat sebanyak 249,42 persen dibandingkan penindakan tahun 2016, media suarasurabaya.net menyebutkan penindakan di bidang kepabeanan, baik impor dan ekspor di Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan mencapai 31 persen. Perbandingannya, tahun 2015 sebanyak 885 kasus, sedangkan tahun 2016 ada 1163 kasus, total kerugian negara untuk penindakan bidang impor ini sekitar Rp 416 miliar. Berdasarkan data media tempo.co sepanjang tahun 2015, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DBC) menangani 10.009 kasus yang terkait dengan kepabeanan. Jumlah itu meningkat 50,7 persen dari 2014 yang hanya sebanyak 6.640 kasus Total potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan dari kasus-kasus yang ditangani mencapai Rp 3,7 triliun, Oleh sebab itu pemerintah dengan instrumennya memberikan perlindungan seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menegaskan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹.

Tindak pidana Kepabeanan tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan devisa pendapatan keuangan Negara karena potensi kerugian Negara yang sangat besar yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan juga sarana pendidikan, dan dapat juga membahayakan sistem dunia usaha. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah semangat pemerintah dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kepabeanan. Perubahan Undang-undang Kepabeanan dilatar belakangi upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang

¹ Tim Wahyu Media, Pedoman Resmi UUD 1945, Jakarta, 2002.

masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan². Penegakan hukum dalam pelaksanaannya masih menjadi pekerjaan rumah besar dimana peradilan masih belum mencerminkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Chandra Lesmana (kakak) dan Rifan Lesmana (adik) adalah pelaku usaha yang didakwa dan dituntut karena melanggar ketentuan didalam pasal 102 huruf (e) UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dimana mereka mengimpor barang telepon genggam (HP) dari Singapura yang diduga secara melawan hukum. Tetapi didalam putusannya terdapat perbedaan dasar peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan Penerapan pasal yang menjadi dakwaan dan tuntutan kepada para terdakwa. Dalam putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dengan terdakwa Rifan Lesmana, Hakim memberikan pertimbangan dengan dasar peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bahwa terdakwa masuk kedalam kategori subyek “orang adalah perseorangan atau badan hukum” sesuai pasal 1 angka 12 UU Nomor 17 tahun 2006 sehingga Rifan Lesmana dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Sedangkan didalam putusan Mahkamah Agung No: 2480K/Pid.Sus/2016 terdakwa Chandra Lesmana dengan dakwaan yang sama yaitu pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah dengan dasar peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan merujuk kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Dan Barang Kiriman, yaitu sanksinya adalah dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Padahal jika melihat dari kronologis kedua terdakwa Rifan Lesmana dan Chandra Lesmana (dakwaan terpisah) merupakan saudara kandung (adik kakak) dimana mereka mengimpor barang secara bersama-sama dalam perjalanan dari Singapura ke Indonesia sehingga tindak pidana yang

² Republik Indonesia, Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

mereka lakukan saling terkait satu dengan yang lain. Adanya perbedaan dasar rujukan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam hal penerapan pasal yang sama terhadap tindak pidana yang sama menjadi bahan kajian peneliti untuk mengangkat dan meneliti kasus Tindak Pidana Khusus Kepabeanaan yang dilakukan Saudara Chandra Lesmana bersama adiknya Saudara Rifan Lesmana dengan judul penelitian **“Perbedaan Dasar Peraturan Perundang-Undangan Majelis Hakim Dalam Penerapan Pasal 102 Huruf (E) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan (Studi Kasus Putusan No. 2479K/Pid.Sud/2016 Dan No. 2480K/Pid.Sud/2016)”**.

1.2 IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang nanti dapat disimpulkan pada bagian rumusan masalah. Perbedaan dasar peraturan perundang-undangan yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Penerapan pasal untuk memutus perkara menjadi titik tolak perhatian dari penulis. Saudara Rifan Lesmana (Adik Chandra Lesmana) dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 102 huruf (e) Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan “menyembunyikan barang impor secara melawan hukum secara bersama-sama”. Majelis hakim memakai dasar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Kepabeanaan, sedangkan Saudara Chandra Lesmana (Kakak Rifan Lesmana) yang didakwa dan dituntut dengan pasal yang sama tetapi dinyatakan tidak bersalah oleh Majelis Hakim dengan dasar peraturan perundang-undangan memakai Peraturan Menteri Keuangan, padahal terbukti dari fakta persidangan tindak pidana yang mereka lakukan saling terkait satu dengan yang lainnya. Sehingga ada perbedaan dasar peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) Undang-Undang No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Apakah dasar perbedaan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dan No: 2480K/Pid.Sus/2016?
2. Apakah faktor penyebab perbedaan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dan No: 2480K/Pid.Sus/2016?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis angkat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dan No: 2480K/Pid.Sus/2016.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan penerapan pasal 102 huruf (e) UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dalam Putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dan No: 2480K/Pid.Sus/2016.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Menambah referensi bagi penulisan hukum pidana terutama tentang pidana khusus kepabeanan; dan

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Menambah referensi bagi kalangan praktisi maupun akademisi khususnya yang berkaitan tentang penanganan perkara tindak pidana khusus kepabeanan.

1.4. KERANGKA TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1. Kerangka Teori

1.4.1.1. *Grand Theory*

Teori Perundang-Undangan, istilah perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) disahkan oleh parlemen (legislatif) ditandatangani oleh kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat³. Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriati Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis di mana peraturan yang lebih rendah selalu bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hirarkhi yang menyatakan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar⁴.

1.4.1.2. *Middle Range Theory*

Teori Dasar Pertimbangan Hakim, Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menentukan

³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, hal. 456

⁴ Maria Farida Indriati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal 25

bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Di dalam membuktikan apakah terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, KUHAP di Indonesia menganut sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Jadi dalam menentukan apakah orang yang didakwakan tersebut bersalah atau tidak, haruslah kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti seperti yang tertuang didalam pasal 183 KUHAP⁵ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya”. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Secara konseptual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:⁶

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2. Tidak seorang pun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau;
3. Mengarahkan putusan yang akan dijatuhi oleh hakim.

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisial. Kebebasan hakim dalam memeriksa dan

⁵ KUHAP & KUHP, Fokusmedia, 2012

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Cetakan 1, Sinar grafika Jakarta: 2010, hlm.103.

mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada suatu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan putusannya harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatannya dan kesalahan yang dilakukan pelaku. Kepentingan pihak korban, keluarganya dan memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

1.4.1.3. *Applied Theory*

Asas *Lex Specialis Derogate Legi Inferiori*, norma hukum (kaedah hukum) meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (*norm*) dan peraturan hukum konkrit. Asas hukum itu sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum itu tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, hal itu disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Karena prinsip hukum atau asas hukum mengandung tuntutan etis, maka merupakan jembatan antara peraturan-peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum ini peraturan-peraturan hukum itu berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan yang etis. Dalam praktik, sering didapati peraturan hukum itu ketinggalan

dengan adanya peristiwa konkrit, dalam artian bahwa ketika terdapat suatu peristiwa konkrit maka seringkali peraturan yang ada kurang memadai. Asas hukum itu bukanlah kaedah hukum yang konkrit, melainkan merupakan suatu latar belakang peraturan yang konkrit dan juga bersifat umum atau abstrak. Memang pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkrit atau dalam pasal-pasal, asas hukum *Lex superiori derogat legi inferiori*. Asas hukum itu sifatnya adalah umum, tidaklah hanya berlaku bagi suatu peristiwa khusus tertentu saja. Oleh karena bersifat umum, maka asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan penyimpangan atau juga pengecualian-pengecualian. Sesuatu yang umum sifatnya itu selalu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Karena penyimpangan penyimpangan ataupun pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya itu mempunyai kedudukan yang kuat, dibenarkan. Dengan adanya kemungkinan penyimpangan atau pengecualian itu maka sistem hukumnya luwes tidak kaku. Dapatlah dibayangkan bilamana tidak dimungkinkan adanya pengecualian atau penyimpangan maka sistem hukumnya menjadi kaku. *Asas Lex superiori derogat legi inferiori* berarti aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya akan mengesampingkan peraturan hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah.

I.4.2. Kerangka Konseptual

Di dalam penulisan ini, penulis mengajukan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang dinyatakan dalam suatu abstraksi dan direalisasikan kedalam hal khusus yang disebut dengan definisi operasional, konsep-konsep yang digunakan adalah:

1. Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang

memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka (8) KUHAP). Oleh karena itu, fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

3. Kepabeanaan

Pengertian Kepabeanaan sesuai dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.


4. Tindak Pidana Kepabeanaan

Pengertian Tindak Pidana Kepabeanaan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabeaan serta pemungutan bea masuk dan bea keluar, perbuatan mana dapat dipidana berdasarkan ketentuan pidana diluar Undang Undang Kepabeanaan atau Undang Undang yang berkaitan dengan Kepabeanaan⁷

I.4.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah konsep yang dibuat dalam bentuk kerangka dan berhubungan antara vertical dan horizontal. Didalam penulisan ini, penulis menerapkan pemikiran dan penelitian ini kedalam sebuah gambar seperti dibawah ini.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan



I.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Sifat dan Jenis Penulisan

Penulisan hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Sebagai jembatan yang menghubungkan antara dunia ontologi dengan aksiologi, juga antara dunia *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang

terjadi di lapangan atau yang berkecamuk dalam dunia pemikiran dapat terumuskan jawabannya.

1.5.2. Metode Penelitian Normatif

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dalam hal ini seperti:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 188/PMK.04/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini mudah dipahami, maka penyusunan hasil penelitian mengikuti sistematika berikut ini:

BAB I (pendahuluan), pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II (tinjauan pustaka), pada bab ini akan diuraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan analisis hasil penelitian pada bab-bab selanjutnya, yaitu definisi, teori, unsur dan faktor yang terkait.

BAB III (hasil penelitian), penulis menjabarkan perbandingan dasar perturan perundang-undangan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung No: 2479K/Pid.Sus/2016 dengan No: 2480K/Pid.Sus/2016.

BAB IV (pembahasan dan analisis hasil penelitian), pada bab ini terdiri dari analisa tentang pertimbangan dan unsur-unsur yang memenuhi dalam pertimbangan Hakim, serta menjawab permasalahan satu dengan putusan yang lainnya.

BAB V (penutup), pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti dari hasil penelitian terhadap penulisan skripsi, dan untuk menjawab tujuan dilaksanakannya penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut akan disajikan saran untuk menambah atas dilaksanakannya penelitian ini.

